



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 7/ TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN SALDO AWAL DAN MUTASI
LAPORAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang merubah Struktur Organisasi Tata Kerja pada pemerintah daerah yang diimplementasikan sejak tahun 2017;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu penyajian saldo awal dan mutasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pedoman Penyusunan Saldo Awal Dan Mutasi Laporan Keuangan Daerah Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I

- Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 Nomor 443);
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 Nomor 444);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SALDO AWAL DAN MUTASI LAPORAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Kepala Daerah/Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
7. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
8. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

9. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
11. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
12. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
13. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
14. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
15. Aset lancar adalah kas, dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

BAB II
SALDO LRA, LO TAHUN 2016
DAN SALDO AWAL NERACA DAN LPE TAHUN 2017
PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Penyajian Saldo LRA, LO, dan Saldo Awal Neraca dan LPE PD Tahun 2017 menggunakan prinsip substansi mengungguli bentuk (*substance over form*) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PD yang nomenklaturnya tidak berubah menggunakan saldo akhir SKPD Tahun Anggaran 2016 Audited sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
- b. PD yang berubah nomenklatur dan PD yang nomenklaturnya dihapus, tetap menggunakan saldo akhir SKPD Tahun Anggaran 2016 Audited sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
- c. PD yang Baru di Tahun 2017 menggunakan saldo awal nihil, sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
- d. Saldo LRA dan LO Audited Tahun Anggaran 2016 digunakan sebagai bagian dari LRA dan LO Pemerintah Daerah Tahun 2016;
- e. Lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III MUTASI POS-POS NERACA

Pasal 3

Mutasi Pos-Pos Neraca dilaksanakan pada Tahun 2017 berdasarkan Saldo Neraca Per 31 Desember 2016 didukung dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Dokumen sejenis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Saldo Aset lancar dimutasikan antar PD;
- b. Saldo Aset Tetap, akumulasi penyusutan, aset tidak berwujud, akumulasi amortisasi dan aset lain-lain dimutasikan antar PD;
- c. Saldo Ekuitas di neraca dimutasikan mengikuti saldo aset dan kewajiban dengan menggunakan rekening 3.1.1.2.4 Koreksi Ekuitas Mutasi Aset/Utang antar PD;
- d. PD yang nomenklaturnya diubah dan dihapus sebagaimana dalam Pasal 2 huruf b tidak diperlukan neraca penutup dengan syarat telah disetujuinya mutasi atas seluruh aset atau kewajiban yang tercantum dalam neraca Tahun Anggaran 2016 audited.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan awal Tahun 2017.

BAB V
PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 7 DESEMBER 2017

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 7 DESEMBER 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 71

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

Nomor : 71 Tahun 2017

Tanggal : 7 DESEMBER 2017

NO	KODE	SKPD TAHUN 2016	KODE	PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017
1	1.01.1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	1.02.1.1	Dinas Kesehatan	1.02.1.1	Dinas Kesehatan
3	1.02.2.1	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	1.02.2.1	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu
4	1.06.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.03.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1.13.1.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.06.1.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	1.13.2.1	Dinas Sosial	1.06.2.1	Dinas Sosial
7	1.14.2.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.01.1.1	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
8	1.18.1.1	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.13.1.1	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
9	1.19.1.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.05.1.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10	1.19.2.1	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.2.1	Satuan Polisi Pamong Praja
11	1.20.1.1	DPRD	4.01.1.1	DPRD
12	1.20.2.1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.2.1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
13	1.20.3.1	Sekretariat Daerah	4.01.3.1	Sekretariat Daerah
14	1.20.4.1	Sekretariat DPRD	4.01.4.1	Sekretariat DPRD
15	1.20.6.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	4.04.2.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
16	1.20.7.1	Inspektorat	4.02.1.1	Inspektorat
17	1.20.11.1	Kecamatan Sekayu	4.01.5.1	Kecamatan Sekayu
18	1.20.12.1	Kecamatan Lais	4.01.6.1	Kecamatan Lais
19	1.20.13.1	Kecamatan Babat Toman	4.01.7.1	Kecamatan Babat Toman
20	1.20.14.1	Kecamatan Keluang	4.01.8.1	Kecamatan Keluang
21	1.20.15.1	Kecamatan Sanga Desa	4.01.9.1	Kecamatan Sanga Desa
22	1.20.16.1	Kecamatan Plakat Tinggi	4.01.10.1	Kecamatan Plakat Tinggi
23	1.20.17.1	Kecamatan Batanghari Leko	4.01.11.1	Kecamatan Batanghari Leko
24	1.20.18.1	Kecamatan Sungai Keruh	4.01.12.1	Kecamatan Sungai Keruh
25	1.20.19.1	Kecamatan Sungai Lilin	4.01.13.1	Kecamatan Sungai Lilin
26	1.20.20.1	Kecamatan Bayung Lencir	4.01.14.1	Kecamatan Bayung Lencir
27	1.20.21.1	Kecamatan Lalan	4.01.15.1	Kecamatan Lalan
28	1.20.22.1	Kecamatan Tungal Jaya	4.01.16.1	Kecamatan Tungal Jaya
29	1.20.23.1	Kecamatan Lawang Wetan	4.01.17.1	Kecamatan Lawang Wetan
30	1.20.24.1	Kecamatan Babat Supat	4.01.18.1	Kecamatan Babat Supat
31	2.01.2.1	Dinas Perkebunan	3.03.2.1	Dinas Perkebunan
32	2.05.1.1	Dinas Perikanan	3.01.1.1	Dinas Perikanan

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

Nomor : 71 Tahun 2017

Tanggal : 7 Desember 2017

NO	KODE	SKPD TAHUN 2016	KODE	BERANGKAT DAERAH TAHUN 2017	KET
1	1.10.1.1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.06.1.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PD yang berubah nomenklatur
2	1.20.8.1	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	4.05.8.1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
3	1.20.10.1	Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	2.12.1.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
4	1.21.1.1	Badan Ketahanan Pangan	2.03.1.1	Dinas Ketahanan Pangan	
5	1.22.1.1	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2.07.1.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
6	1.26.1.1	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	2.17.1.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
7	1.03.1.1	Dinas PU Bina Marga	1.03.3.1	Dinas PU Bina Marga	PD yang nomenklaturnya dihapus
8	1.03.2.1	Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan	1.03.2.1	Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan	
9	1.07.2.1	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	2.09.2.1	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	
10	1.08.1.1	Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan	2.05.3.1	Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan	
11	1.08.2.1	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	2.05.2.1	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	
12	1.12.1.1	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	2.08.2.1	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	
13	1.15.1.1	Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar	2.11.2.1	Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar	
14	1.20.5.1	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.04.4.1	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
15	1.20.9.1	Kantor Perwakilan Kabupaten MUBA di Palembang	4.01.19.1	Kantor Perwakilan Kabupaten MUBA di Palembang	
16	1.20.25.1	Kantor Layanan Pengadaan	4.01.20.1	Kantor Layanan Pengadaan	
17	2.01.1.1	Dinas Pertanian dan Peternakan	3.03.4.1	Dinas Pertanian dan Peternakan	
18	2.01.3.1	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	3.03.3.1	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	
19	2.02.1.1	Dinas Kehutanan	3.04.1.1	Dinas Kehutanan	
20	2.02.2.1	KPHP Meranti	3.04.2.1	KPHP Meranti	
21	2.02.3.1	KPHP Lalan Mangsang Mendis	3.04.3.1	KPHP Lalan Mangsang Mendis	
22	2.03.1.1	Dinas Pertambangan dan Energi	3.05.1.1	Dinas Pertambangan dan Energi	
23	2.07.1.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.07.1.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	


BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
Nomor : 71 Tahun 2017
Tanggal : 7 Desember 2017

NO	KODE	PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017
1	1.03.1.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	1.04.1.1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	2.02.1.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	2.05.1.1	Dinas Lingkungan Hidup
5	2.08.1.1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	2.09.1.1	Dinas Perhubungan
7	2.10.1.1	Dinas Komunikasi dan Informatika
8	2.11.1.1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10	3.03.1.1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
9	3.06.1.1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
11	4.04.1.1	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
12	4.04.3.1	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

BUPATI MUSI BANYUASIN, 
H. DODI REZA ALEX NOERDIN